



**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBN KHALDUN TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

MATA KULIAH	KODE	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tanggal Penyusunan
Hukum Internasional	IHK427	3	IV	31 Januari 2022
OTORITASI	Dosen Pengembang RPS		Kaprodi	
	 M. Mova Al Afghani, SH., LL.M.Eur., Ph.D		 Dr. Ibrahim Fajri, SH., M.E.I	
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Catatan: S : Sikap P : Pengetahuan KU : Keterampilan Umum KK : Keterampilan	CPL Program Studi			
	(Kode CPL)			
	S-8	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik		
	S-9	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri		
	KU-1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya		
	KU-2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur		
	KU-4	Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi		
P-3	Menguasai konsep teoritis dan prinsip hukum untuk menyelesaikan berbagai masalah hukum di masyarakat			

Khusus	KK-1	Mampu menerapkan ilmu hukum dengan memanfaatkan IPTEKS untuk menghasilkan keputusan yang berkepastian hukum,berkeadilan dan bermanfaat bagi masyarakat ;
	CP Mata Kuliah	
	1	Mengidentifikasi hubungan hukum nasional dan hukum internasional
	2	Mengaitkan hukum internasional dalam studi Hukum Internasional
	3	Mahasiswa mampu memahami mengenai pengajuan gugatan, permohonan, kewenangan absolut dan relatif, pihak yang berperkara, konsep perwakilan dan kuasa
	4	Mahasiswa mampu memahami tentang surat gugatan yang menjadi dasar pengajuan gugatan
	5	Mahasiswa mampu memahami bentuk surat panggilan, tata cara pemanggilan para pihak, pemeriksaan mediasi tahap dan jalannya pemeriksaan persidangan, perubahan dan penambahan gugatan, intervensi
	6	Mahasiswa mampu memahami;jawaban tergugat,pengajuan jawaban,,jawab menjawab dalam pemeriksaan perkara, bentuk dan penyusunan surat jawaban
	7	Mahasiswa mampu memahami mengenai pemeriksaan gugur dan verstek serta upaya hukum terhadap putusan verstek
	8	Mahasiswa memahami tentang sita jaminan sebagai lembaga yang memberikan jaminan jika penggugat menang
9	Mahasiswa mampu menjelaskan alat bukti dalam persidangan dan menyusun alat bukti	
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Matakuliah ini memberikan perhatian utama kepada pemahaman tentang hukum internasioal dalam kajian Hukum Internasional.	
Materi Pembelajaran/ Pokok Bahasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. The Importance of International Law in International Relations 2. The Politics of international Law and The Image of Law in International Relations 3. The Concept of International Law 4. Correlation Between International Law and National Law 5. The Emerging patterns of governance and International law 6. International Humanitarian Law 7. International Trade Law 8. Law of The Sea 9. Diplomatic Law 10. International Court of Justice and United Nations 	

Minggu/ Pertemuan Ke-	Sub – CPMK Kemampuan akhir yang diharapkan	Materi Pembelajaran	Metode Pembelajaran dan Penugasan	Indikator Penilaian	Kriteria dan Bentuk Penilaian	Bobot Penilaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	<ul style="list-style-type: none"> Menjelaskan ruang lingkup hukum internasional Mampu menjelaskan dan mempresentasikan Pengertian HI, Perbedaan HI Publik dan HI Privat 	<ul style="list-style-type: none"> RPS dan kontrak perkuliahan Pengertian-pengertian <ol style="list-style-type: none"> Pengertian HI Perbedaan HI Publik dan HI Privat Istilah-istilah yang dipakai 	<i>Menyelesaikan set tugas formatif pembelajaran Tahap I</i>	<ul style="list-style-type: none"> Keaktifan dalam mengeluarkan pendapat Kelengkapan penjelasan Kerjasama 	<ul style="list-style-type: none"> Lisan Partisipasi Tugas Unjuk Kerja 	
2	<ul style="list-style-type: none"> Mampu menjelaskan dan mempresentasikan bentuk perwujudan hukum internasional . Mampu menjelaskan dan mempresentasikan masyarakat internasional dalam hukum internasional, Asas hukum yang bersamaan dan Kedaulatan negara 	<ul style="list-style-type: none"> Bentuk perwujudan hukum internasional dalam bentuk: <ol style="list-style-type: none"> Hukum internasional regional Hukum internasional spesial Hukum dunia Landasan sosiologis hukum internasional: <ol style="list-style-type: none"> Masyarakat internasional Asas hukum yang bersamaan Kedaulatan negara Masyarakat internasional dalam peralihan. 	<i>Menyelesaikan set tugas formatif pembelajaran Tahap II</i>	<ul style="list-style-type: none"> Keaktifan dalam mengeluarkan pendapat Kelengkapan penjelasan Kerjasama 	<ul style="list-style-type: none"> Lisan Partisipasi Tugas Unjuk Kerja 	
3	<ul style="list-style-type: none"> Mampu menjelaskan dan mempresentasikan beberapa faktor yang berpengaruh dalam perkembangan HI Mampu menjelaskan dan mempresentasikan Hakekat dan teori-teori hukum internasional 	<ul style="list-style-type: none"> Faktor yang berpengaruh dalam perkembangan HI: <ol style="list-style-type: none"> Perubahan Peta Bumi Politik Kemajuan Teknologi Perubahan struktur masy. Internasional Penipisan SDA di kawasan daratan Interdependensi antar negara Hakekat dan teori-teori Hakekat hukum internasional. <ol style="list-style-type: none"> teori-teori dualisme dan monisme, delegasi, transformasi dan harmonisasi. Subjek HI <ol style="list-style-type: none"> Negara Tahta Suci ICRC Organisasi Internasional Individu Belligerensi 	<i>Menyelesaikan set tugas formatif pembelajaran Tahap III</i> Asynchronous: <ul style="list-style-type: none"> Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi	<ul style="list-style-type: none"> Keaktifan dalam mengeluarkan pendapat Kelengkapan penjelasan Kerjasama 	<ul style="list-style-type: none"> Lisan Partisipasi Tugas Unjuk Kerja 	
4	<ul style="list-style-type: none"> Mampu menjelaskan dan mempresentasikan sumber HI 	<ul style="list-style-type: none"> Sumber HI: <ol style="list-style-type: none"> Perjanjian Internasional. 	<i>Menyelesaikan set tugas formatif</i>	<ul style="list-style-type: none"> Keaktifan dalam 	<ul style="list-style-type: none"> Lisan Partisipasi 	

	<ul style="list-style-type: none"> Mampu menjelaskan dan mempresentasikan pengakuan bagi keberadaan suatu subjek HI 	<ul style="list-style-type: none"> b. Kebiasaan Internasional. c. Asas-asas hukum umum. d. Keputusan peradilan e. Ajaran para ahli • Pengakuan keberadaan subjek HI: <ul style="list-style-type: none"> a. fungsi pengakuan b. bentuk-bentuk pengakuan c. penyalahgunaan lembaga pengakuan d. praktek pemberian pengakuan. 	<p><i>pembelajaran Tahap IV</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> mengeluarkan pendapat • Kelengkapan penjelasan • Kerjasama 	<ul style="list-style-type: none"> • Tugas • Unjuk Kerja 	
5	<ul style="list-style-type: none"> Mampu menjelaskan dan mempresentasikan arti, maksud dan tujuan Ekstradisi. Mampu menjelaskan dan mempresentasikan yang dimaksud dengan Yurisdiksi dan asas-asas penerapan yurisdiksi negara. Mampu menjelaskan dan mempresentasikan perluasan yurisdiksi negara 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengertian Ekstradisi: <ul style="list-style-type: none"> a. Arti, maksud dan tujuan ekstradisi b. Fungsi ekstradisi c. Asas umum ekstradisi d. Pelaksanaan ekstradisi e. Ekstradisi menurut UU No.1/1979 • Pengertian yurisdiksi: <ul style="list-style-type: none"> a. Yurisdiksi Negara b. Bentuk Yurisdiksi negara c. Asas-asas yurisdiksi Negara • Perluasan yurisdiksi negara di kawasan perairannya; jalur tambahan; ZEE; landas kontinen dan laut lepas. 	<p><i>Menyelesaikan set tugas formatif pembelajaran tahap V</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Keaktifan dalam mengeluarkan pendapat • Kelengkapan penjelasan • Kerjasama 	<ul style="list-style-type: none"> • Lisan • Partisipasi • Tugas • Unjuk Kerja 	

6	<ul style="list-style-type: none"> Menjelaskan dan mempresentasikan mengenai immunitas. Mampu menjelaskan dan mempresentasikan tentang suksesi 	<ul style="list-style-type: none"> Pengertian immunitas bagi: <ol style="list-style-type: none"> Negara asing Perwakilan negara asing Angkatan bersenjata asing Kapal umum negara asing Lembaga internasional Suksesi <ol style="list-style-type: none"> Pengertian suksesi. Bentuk-bentuk suksesi. Akibat hukum suksesi negara Suksesi menurut Konvensi Wina 1978 	<p><i>Menyelesaikan set tugas formatif pembelajaran tahap VI</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> Keaktifan dalam mengeluarkan pendapat Kelengkapan penjelasan Kerjasama 	<ul style="list-style-type: none"> Lisan Partisipasi Tugas Unjuk Kerja 	
7	<ul style="list-style-type: none"> Mampu menjelaskan dan mempresentasikan : pertanggungjawaban suatu negara atas tindakan pemberontak, perusuh dan pengacau. Mampu menjelaskan dan mempresentasikan ruang lingkup hukum pidana internasional Mampu menjelaskan dan mempresentasikan mengenai 	<ul style="list-style-type: none"> Bentuk pertanggung jawaban suatu negara atas tindakan pemberontak, perusuh dan pengacau di negaranya yang menimbulkan kerugian bagi negara lain. •Pengertian hukum, sejarah, pidana internasional 	<p><i>Menyelesaikan set tugas formatif pembelajaran tahap VII</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> Keaktifan dalam mengeluarkan pendapat Kelengkapan penjelasan Kerjasama 	<ul style="list-style-type: none"> Lisan Partisipasi Tugas Unjuk Kerja 	

	Yuridiksi pada berbagai kasus pidana internasional				
8	<ul style="list-style-type: none"> Mampu menjelaskan dan mempresentasikan serta membandingkan penerapan peradilan Mahasiswa dapat menganalisa kasus pidana internasional Mampu menjelaskan dan mempresentasikan tentang: Pengertian, unsur-unsur dan subjek-subjek perjanjian internasional Mampu menjelaskan dan mempresentasikan tentang: konsideran dan substansi konvensi Wina 1969 Mampu menjelaskan dan mempresentasikan tentang: pendekatan informal menuju langkah formal dan penunjukan wakil-wakil yang akan melakukan perundingan untuk membuat perjanjian internasional Mampu menjelaskan dan mempresentasikan tentang: Konvensi Genocide 1951 	<ul style="list-style-type: none"> Yurisdiksi kejahatan: <ul style="list-style-type: none"> a. Yuridiksi dalam Konvensi Jenewa 1949 dan protocol Tambahan I dan II/1997. b. Yurisdiksi Negara dan kerjasama multilateral c. Yurisdiksi Dewan Keamanan PBB Peradilan pidana internasional <ul style="list-style-type: none"> a. beberapa peradilan di ICTY dan ICTR selain perjanjian ekstradisi b. peradilan di Hybrida Court dan ICC Perjanjian internasional tentang: <ol style="list-style-type: none"> 1) pengertian 2) unsur-unsur 3) subjek-subjek yang memiliki kemampuan 4) beberapa istilah 5) bentuk-bentuk 6) macam-macam <ul style="list-style-type: none"> • Konvensi Wina 1969 dan 1986 <ol style="list-style-type: none"> 1) Konsideran 2) substansi 3) satu annex dan dua deklarasi pengertian pendekatan informal dan kuasa penuh: <ol style="list-style-type: none"> 1. penunjukan wakil-wakil untuk perundingan. 2. pengaturan tentang kuasa penuh dalam konvensi Wina 1969 3. penerimaan naskah perjanjian 4. persetujuan untuk terikat dalam perjanjian 5. saat mulai berlakunya suatu perjanjian internasional 	<p><i>Menyelesaikan set tugas formatif pembelajaran tahap VIII</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> Keaktifan dalam mengeluarkan pendapat Kelengkapan penjelasan Kerjasama 	<ul style="list-style-type: none"> Lisan Partisipasi Tugas Unjuk Kerja

		<ul style="list-style-type: none"> • apa makna yang terkandung dalam Konvensi Genocide 1951 <ol style="list-style-type: none"> 1. mengapa negara diperkenalkan 2. mengajukan persyaratan 3. larangan atau pembatasan atas persyaratan 4. perumusan terhadap persyaratan dalam perjanjian internasional 5. persyaratan atas instrumen utama suatu organisasi internasional 6. akibat hukum dari persyaratan dan penolakan terhadap persyaratan 7. pendapat hukum • Mahkamah Internasional • dalam kasus persyaratan atas Konvensi Genocide 1951 				
9	<ul style="list-style-type: none"> • Mampu menjelaskan dan mempresentasikan ruang lingkup Hukum Laut Internasional • Mampu menjelaskan dan mempresentasikan perkembangan Hukum Laut Internasional • Mampu menjelaskan dan mempresentasikan Dasar Hukum Laut Internasional 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengertian: <ol style="list-style-type: none"> 1. Hukum Laut Internasional 2. Landasan Filosofis Hukum Laut Internasional • Perkembangan hukum laut internasional <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang lingkup Sejarah dan Perkembangan Hukum Laut Internasional 2. Perkembangan Hukum Laut Internasional • Dasar hukum laut internasional <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang lingkup Dasar Hukum Internasional 2. Dasar Hukum Laut Internasional 	<i>Menyelesaikan set tugas formatif pembelajaran tahap IX</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Keaktifan dalam mengeluarkan pendapat • Kelengkapan penjelasan • Kerjasama 	<ul style="list-style-type: none"> • Lisan • Partisipasi • Tugas • Unjuk Kerja 	
10	<ul style="list-style-type: none"> • Mampu menjelaskan dan mempresentasikan sifat dan ruang 	<ul style="list-style-type: none"> • Konvensi-konvensi hukum laut internasional 	<i>Menyelesaikan set tugas formatif</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Keaktifan dalam 	<ul style="list-style-type: none"> • Lisan • Partisipasi 	

	<p>lingkup Konvensi Hukum Laut Internasional.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mampu menjelaskan dan mempresentasikan Pengertian Perairan (Pedalaman dan Perairan Kepulauan) • Mampu menjelaskan dan mempresentasikan tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) • Mampu menjelaskan dan mempresentasikan tentang lingkup Laut Lepas • Mampu menjelaskan dan mempresentasikan cakupan materi sifat dan ruang lingkup Hukum Laut di Indonesia 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang lingkup Konvensi Hukum Laut Internasional. 2. Implementasi Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) ke dalam Sistem Hukum Nasional <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian Landasan Kontinen Sejarah Lahirnya Landasan Kontinen 2. Hak dan Kewajiban Negara Pantai di Landasan Kontinen dengan Negara Lain • Pengertian zona dan zona ekonomi eksklusif: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaturan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 2. Batas -batas zona Ekonomi Eksklusif Pengertian, sifat laut lepas • Pengertian, sifat dan ruang lingkup Hukum Laut di Indonesia 	<p><i>pembelajaran tahap X</i></p>	<p>mengeluarkan pendapat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan penjelasan • Kerjasama 	<ul style="list-style-type: none"> • Tugas • Unjuk Kerja 	
11	UJIAN					

